



PUTUSAN

Nomor : 711/ Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, Tempat tanggal lahir 03 Januari 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Matango, 04 Oktober 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti nya

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Juli 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 03 – 7 - 2018 dengan register perkara nomor 711/Pdt.G/2018/PA.Wtp., dimana pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 14 November 2011 di Kecamatan Bengo Kabupaten Bone sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor 274/5/XI/2011 yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone bertanggal 14 November 2011;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Tungke Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, umur 4 tahun anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - a. Tergugar minum-minuman beralkohol hingga mabuk.
 - b. Tergugat jarang memebrikan nafkah lahir
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dan selama itu Tergugat tidak pernah memebrikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkaa sesuai hukum yang berlaku

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun, dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalilnya tersebut Penggugat dipersidangan telah dibebani wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut;

a. bukti surat;

satu lembar fotocopy akta nikah an. Penggugat dengan Tergugat dengan nomor 274/5/XII/2011 tanggal 14 November 2011, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P;

2. Bukti saksi

1. Saksi XXX menerangkan;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri lebih dari satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak September 2013 hingga sekarang (2018) antara Penggugat dan Tergugat telah tidak bersama lagi, dan telah berjalan lebih dari empat tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah mengonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk,
- Bahwa Tergugat tidak membrikan nafkah kepada, dan telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

2. Saksi XXY, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri lebih dari satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 3 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2013 hingga sekarang (2018) antara Penggugat dan Tergugat telah tidak bersama lagi, dan telah berjalan lebih dari empat tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah mengonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk,
- Bahwa Tergugat tidak membrikan nafkah kepada, dan telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti tersebut, telah berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, yang ditunjuk dalam berita acara ini, dipandang satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurai diatas,

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat setiap persidangan tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini;

Menimbang bahwa, bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian secara formil, yang secara materil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga menjadi alasan untuk dapatnya melakukan perceraian diantara mereka;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sejak bulan September 2013 sampai

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang (2018) telah berjalan lebih dari empat tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara mereka, karena Tergugat telah mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan telah tidak menafkahi Penggugat bersama anaknya dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2013 hingga sekarang (2018) antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar lebih dari empat tahun, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang dilatar belakangi oleh sikap Tergugat yang telah mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan tidak menafkahi Penggugat beserta anaknya, dan lebih jauh dari itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, keadaan tersebut semakin tidak memiliki titik terang untuk rukun lagi setelah upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali mereka tidak membuahkan hasil sama sekali;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga akan sulit dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa, rangkaian fakta yang terungkap diatas, oleh majelis hakim memandang sebagai suatu landasan untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat tersebut telah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip rumah tangga yang harmonis dan sebaliknya justru sikap dan perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu lahirnya pertengkaran dalam rumah tangga diantara mereka sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (a dan f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Instruksi Perisden RI, Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh kaerenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang bahwa, karena perkara aquo menyangkut masalah perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal lain dari peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 6 dari 8 Halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.811.000 (Delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Watampone dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 03 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 H, oleh kami Drs.Tayeb,SH,MH., Hakim Ketua, dan Drs. Muhammad Ridwan,SH,MH., dan Drs. Abd. Rasyis, MH., masing - masing Hakim Anggota serta didampingi oleh Haris,SHI, M.Sy., Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. Muhammad Ridwan,SH, MH

Drs. Tayeb, SH,MH

Drs..Abd.Rasyid, MH.,

Panitera Pengganti

Haris,SHI, M.Sy.,

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya;

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	720.000,-
4. materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 811.000,-
(Delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 8 dari 8 Halaman